



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
YAYASAN ISA BIN MARYAM  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN  
Nomor: 916/UNIDA/FU-w/MoU/VII/1444  
Nomor:**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Jum'at, tanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di kampus Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Hadi Untung, M.A., M.L.S., selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Yayasan Isa Bin Maryam**, berkedudukan di Jl. Bangka II C No.19, RW.3, Pela Mampang, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12720, dalam hal ini diwakili oleh Nevy Amaliyah Nanlohy selaku Ketua, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Isa Bin Maryam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Paraf .....

Paraf .....

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada PARA PIHAK, PARA PIHAK menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama

Paraf .....  


Paraf .....  


dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

#### Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

### Pasal 7

#### Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK PERTAMA

DEKAN

FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS

DARUSSALAM GONTOR



(Syamsul Hadi Untung, M.A., M.L.S.)

#### PIHAK KEDUA

KETUA

YAYASAN ISA BIN MARYAM



(Nevy Amaliyah Nanlohy, S.Th.)

Paraf .....

Paraf .....